

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori dan Sistem Pembuktian

1. Teori dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Perngertian hukum acara pidana adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang menurut cara-cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, sampai kepada pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara yang mengadakan hukum pidana. Oleh karena itu dalam hukum acara pidana ada 2 (dua) macam kepentingan, yaitu (Tanu Subroto, 1989 : 12) :

1. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai seorang tidak berdosa mendapat hukuman, atau memang kalau ia berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang lebih berat, tidak berimbang dengan kesalahannya.
2. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.

Asas yang berlaku di Negara kita berdasarkan hukum acara pidana menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atau dinamakan “*asas preasumptio of innocence*”.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menegakkan atau memelihara ketertiban umum sedangkan hukum acara itu motor pelaksanaan dari hukum acara pidana material yang tidak dapat dipisah-pisahkan oleh karena tanpa hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara, agar waktu timbul persangkaan telah terjadi pelanggaran undang-undang pidana, untuk dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Tanu Subroto, 1989 : 21) :

- a. Menyuruh alat-alat negara untuk mengusut tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk penangkapan bagi sipembuatnya, bila perlu menghukumnya.
- c. Menyuruh melakukan pengusutan terhadap si pembuatnya.
- d. Menyuruh mengajukan bahan-bahan pembuktian yang telah dapat dikumpulkan pada waktu mengumpulkan pengusutan tentang kebenaran terjadinya tindak pidana itu kepada hakim dan menghadapkan tersangka ke muka hakim.
- e. Menyuruh hakim menjatuhkan putusan tentang dapat tidaknya dibuktikan telah terjadinya tindak pidana tersebut dan kesalahan tersangka serta menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan atau tindakan yang akan diambil.
- f. Mengajukan alat-alat hukum / upaya-upaya hukum terhadap keputusan hakim tersebut (*rechtmiddelen*).
- g. Menyuruh melaksanakan penjatuhan keputusan terakhir yang berisikan hukuman atau tindakan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi tujuan alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R. Subekti, 1985 : 7) :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;

4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka pengadilan. Hakim di dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang dinamakan oleh undang-undang ialah alat bukti (R. Subekti, 1985 : 12).

Dengan alat bukti yang ada masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan untuk memutus perkara narkoba tersebut. Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana, jadi seseorang yang didakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan adalah berdasarkan alat-alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim (Andi Hamzah, 1996 : 245).

Sistem atau teori-teori pembuktian Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa kontinental yang lain, yaitu menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan juri, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon, juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebutlah yang menentukan salah atau tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, hanya didasarkan oleh Undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim saja. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Teori berdasarkan keyakinan hakim saja didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem ini ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dalam pemidanaannya dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim logis (*La conviction Raisonee*).

Sistem teori ini disebut sistem pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan atas dasar keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dalam kalimat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam kalimat diatas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan undang-undang.

Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan

terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Dalam masyarakat modern sekarang ini dimana kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga atau masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh sebab itu harus ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Dalam penerapan pada setiap tahap yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan di persidangan diupayakan agar tersangka atau terdakwa dapat dipersalahkan dengan tidak meninggalkan praduga tak bersalah dan masih ada anggapan bahwa penerapan Undang-Undang Narkotika belum dilaksanakan secara konsisten, apabila ancaman atau sanksi yang diberikan belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika (Taufik Makarao, 2003 : 33).

2. Sistem Pembuktian yang Dianut di Indonesia

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 183, berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Isi dari pasal tersebut tidak beda jauh dengan isi pada Pasal 294 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), berbunyi :

Tidak akan djatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang yang benar bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Jika direnungkan dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk stelsel*), yaitu keseimbangan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*. Rumusannya berbunyi : “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang” (M. Yahya Harahap, 2001 : 280).

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan dari kedua unsur tersebut. Sepintas ada sisi kelemahannya dari sistem pembuktian negatif, yaitu apabila menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, misalnya ada terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi dengan alasan “tidak yakin” sekalipun telah cukup terbukti menurut cara-cara dan alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan Hakim pada tahap pembuktian berperan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan sebab pada tahap inilah ditentukan nasib terdakwa

terbukti bersalah atau tidak. Oleh sebab itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan pembuktian tersebut.

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut Hukum Acara Pidana di Indonesia, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa 2 (dua) alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Dalam proses pengambilan putusan oleh majelis hakim diatur dalam pasal 182 ayat (3) sampai ayat (7) KUHAP yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;
- b. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang;
- c. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan di mulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya;
- d. Pada asanya putusan majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - d.1. Putusan diambil dengan suara terbanyak
 - d.2. Jika dengan suara terbanyak juga tidak dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa;
- e. pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia.

Syarat utama bagi keputusan hakim ialah keputusan yang harus beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja kepada yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya sehingga kepercayaan masyarakat akan penyelenggaraan peradilan layak dan tidak sia-sia (M.H. Tirtaamidjaja, 1996 : 70).

B. Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Pada pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP tidak menjelaskan pengertian barang bukti . Oleh karena itu, pengertian barang bukti yang digunakan adalah pendapat dari beberapa sarjana yang dikenal dengan istilah doktrin, yaitu:

1. Menurut Sudarsono :

Barang bukti adalah benda/barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya (1999 : 47).

2. Menurut Rusli Muhammad :

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan (2007 : 214).

3. Menurut Ansori Hasibuan, dkk :

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti disidang pengadilan (1990 : 184).

Selain itu, ciri-ciri benda yang menjadi barang bukti adalah sebagai berikut :

1. Merupakan obyek materiil, jadi benda yang tidak berwujud tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti.
2. Berbicara untuk diri sendiri.
3. Merupakan sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
4. Barang bukti tersebut harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pengertian-pengertian barang bukti diatas, dapat dilihat bahwa pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menetapkan benda-benda apa saja yang dapat dikenai penyitaan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dilakukannya tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari tindak pidana.

2. Fungsi atau jenis-jenis barang bukti

Barang bukti tidak termasuk bagian dari alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP, supaya barang bukti dapat diperoleh maka menurut R.Soesilo barang bukti harus dikirim kepada ahli untuk diperiksa dan dimintakan pendapatnya. Disamping itu dalam pengusutan perkara perlu berkas-berkas, seperti darah beracun, muntahan orang, atau barang-barang yang dipakai untuk

melakukan kejahatan dan barang-barang bukti lainnya harus dikirim kepada orang ahli untuk diperiksa dan dimintakan pendapatnya (R. Soesilo, 1997 : 83)

3. Kekuatan Pembuktian

bahwa barang bukti merupakan sarana bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta memperkuat keyakinan dalam memutus suatu perkara pidana. Dengan demikian, barang bukti mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan dan dapat menguatkan hakim untuk menjadikan sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian perkara pidana (Ratna N. A, 1989 : 20)

4. Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pada Pasal 184 KUHP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa maka disinilah fungsi penting barang bukti. Dengan kata lain barang bukti berfungsi sebagai data penunjang/pendukung bagi alat bukti dan keyakinan hakim (Ratna.1989:20).

2.1 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penyalah guna yang digolongkan sebagai pemakai/pecandu pada tindak pidana narkotika saat menggunakan barang bukti jauh lebih sedikit dibanding dengan pengedar/penjual narkotika, diantaranya seperti narkotika yang ditemukan tidak banyak, dan pelaku dalam hal ini pemakai/pecandu belum berpengalaman artinya terjadi akibat pengaruh faktor internal dan faktor ekstrnal. Faktor internal seperti, rasa putus asa, dan jiwa yang goncang.

Sedangkan faktor eksternal seperti, pergaulan bebas, dan pengaruh lingkungan.

2.2 Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalah guna yang dikategorikan sebagai pengedar/penjual dalam tindak pidana narkoba jauh lebih berpengalaman dibanding pemakai/pecandu narkoba, sarana barang bukti sampai kepada proses kerja atau operasionalnya lebih terorganisir dibanding pemakai/pecandu narkoba, jumlah barang bukti yang ditemukan lebih banyak dan komplis, seperti menggunakan kendaraan, timbangan, pengiriman paket yang dikemas rapih dalam bentuk kardus, jaringan yang digunakan berantai, sehingga tidak jarang dalam persidangan tahap pembuktian bagi terpidana pengedar/penjual narkoba jauh lebih rumit dibanding pemakai/pecandu narkoba.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang seperti terwujud in-austracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda, sebagai berikut:

a. Simons

Menurut Simons, tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab” (dalam Moeljatno, 1987 : 56).

b. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut” (1987 : 54).

2. Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Menurut undang-undang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologi* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) Penenang
- 2) Perangsang (bukan gairah sex)
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang juga cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bias menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, telah disalahgunakan fungsinya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang obat-obatan sehingga dampaknya dapat mengancam setiap umat manusia dan semua negara. Jenis-jenis narkotika didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika golongan I

Jenis-jenis narkotika golongan I, antara lain:

- a. Papaver, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan termasuk semua bagian tanaman tersebut termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman buah *papaver somniferu L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus tanpa memperhatikan kadar morfina

Papaver somniferum adalah jenis heroin dari golongan I narkotika. Tanaman ini menghasilkan *codeine*, *morphine*, dan *opium*. Heroin sering disebut juga dengan putau, zat ini sangat berbahaya jika digunakan dengan kelebihan dosis, bisa mati seketika.

- c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu proses pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - 2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu telah dicampur daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 - 4) Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
 - 5) Koka, yaitu semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- 6) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 8) Ganja, adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk, biji, buah, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hashis.
- 9) Damar ganja, adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.
- 10) *Morphine*, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk kedalam narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
- 11) Heroin, termasuk narkotika golongan I yang menghasilkan *codeine morphine* dan opium, putaw, adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya, seperti kakao, tawas, kina, tepung, jagung, atau tepung susu. Heroin dapat

menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaannya yaitu di suntik ke dalam vena, disedot, atau dimakan (jarang sekali).

2. Narkotika golongan II

Jenis-jenis narkotika golongan II, antara lain:

- a) Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tanaman rumput bernama *cannabi sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada efek dari ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walaupun didaerah lain pun bisa tumbuh.
- b) minyak ganja, yaitu sejenis dammar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh melalui proses penyulingan.
- c) *Ekstacy*, jenis narkotika ini tergolong kedalam narkotika golongan II. Merk terkenal dalam perdagangan ekstacy, seperti butterfly, black heart, yuppie drug, dan lain-lain. Dalam farmakologi ekstacy ini tergolong sebagai psiko-stamulasia, seperti amphetamine, kafein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa dengan tujuan untuk bersenang-senang.
- d) *Meth-Amphetamine*, disebut juga dengan nama shabu-shabu. Dalam farmakologi termasuk psiko-stamulasia yang tergolong jenis narkotika golongan II. Bahaya dan akibat mengkonsumsi narkotika jenis ini hampir sama dengan *ecstasy* tetapi rasa curiga (*paranoid*) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk bersenang-senang seperti halnya ekstacy.

3. Narkotika golongan III

Jenis-jenis narkotika golongan ini cenderung kedalam jenis minum-minuman yang mengandung kadar alkohol tinggi, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan vitamin B12.

Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan, karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari segi perbuatannya, tindak pidana narkotika dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- f. Kejahatan yang termasuk tidak melaporkan pecandu narkotika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Ansori. dan Ahmad, Ruben. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung.
- Makarao, Moh. Taufik. dan Suhasril. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Subroto, Tanu. 1989. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Armico, Bandung.
- Subekti. 1985. *Hukum Pembuktian*. Berita Penerbit, Jakarta.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tirtaadmaja, M. H. 1996. *Kedudukan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*. Djambatan. Jakarta
- Yahya Harahap, M. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____.1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.